



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uinsuka.ac.id> YOGYAKARTA 55281

Nomor : B-4744.2/Un.02/BU/KP.04.1/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permintaan Pengisian
Form Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**

27 September 2023.

Kepada Yth

1. Pimpinan Universitas/Fakultas/Pascasarjana/
2. Pimpinan Lembaga//SPI/UPT/Bagian dan Unit Kerja **HIUMAS**
di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa sebagai upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN di bidang masing-masing, serta pemenuhan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang telah ditetapkan sebesar 50, maka kami mengharap bantuan Bapak/Ibu muntuk menyampaian kepada seluruh ASN di lingkup unit kerja masing-masing agar mengisi form Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) melalui link : <https://forms.gle/8WkfzMDUPALao3Fs5>.

Kami mengharap Bapak/Ibu dapat memastikan pengisiannya sesuai dengan dimensi kualifikasi pendidikan, dimensi kompetensi (kompetensi kepemimpinan, kompetensi fungsional, kompetensi teknis, kompetensi seminar/workshop/magang/kursus dll), dimensi kinerja (SKP) dan dimensi kedisiplinan (Hukuman Disiplin) yang telah diikuti sehingga dapat meningkatkan nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



a.n. Rektor
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan

[Signature]
Ay. Sodik, M

Tembusan :
Rektor (sebagai laporan).

FORMULIR INDEKS PROFESIONALITAS

No.	DIMENSI	CHECK LIST	KETERANGAN
1	<p>Kualifikasi Pendidikan, yang meliputi tingkat pendidikan sebagai berikut :</p> <p>1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. D-III 5. D-II. D-1, SLTA/SMK 6. SLTP/SD</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Pilih salah satu pendidikan sesuai dengan pendidikan terakhir yang diperoleh/dimiliki</p>
2	<p>Kompetensi dengan subdimensi :</p> <p>a. Diklat PIM : 1. Sudah Ikut 2. Belum Ikut</p> <p>b. Diklat Fungsional : 1. Sudah Ikut 2. Belum Ikut</p> <p>c. Diklat Teknis 20 JP : 1. Sudah Ikut 2. Belum Ikut</p> <p>d. Seminar/workshop/sejenis : 1. Sudah Ikut 2. Belum Ikut</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Diisi bagi yang menduduki jabatan struktural, Diklat pim sesuai jabatan yang diduduki, misalnya jabatan administrator diklat Pim yang diikuti Diklat Pim III</p> <p>Diisi bagi yang menduduki jabatan fungsional, Diklat fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi, baik sebagai syarat maupun kewajiban dalam pengangkatan jabatan fungsional.</p> <p>Diisi bagi yang menduduki jabatan fungsional, Diklat fungsional yang sesuai tugas pokok dan fungsi, baik sebagai syarat maupun kewajiban dalam pengangkatan jabatan fungsional.</p> <p>Kegiatan seminar/workshop/ sejenis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diperoleh selama 2 (dua) tahun terakhir.</p>
3	<p>Kinerja</p> <p>1. Sangat baik (91-100) 2. Baik (76-90) 3. Cukup (61-75) 4. Kurang (41-60) 5. Buruk (50 ke bawah)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari :</p> <p>1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan 2. Penilaian Prilaku Hasil Penilaian Kinerja Per tahun</p>
4	<p>Disiplin</p> <p>1. Tidak Pernah 2. Pernah a. Ringan b. Sedang c. Berat</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>Riwayat penjatuhan hukuman disiplin berlaku 5 (lima) tahun terakhir</p>